

EFEKTIVITAS PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DALAM PENGENDALIAN BERITA HOAXS

Agnes Elizabeth Manalu¹, Anisa Amelia Purba², Mikha Valdo Tambunan³, Nur Cahyu Azizah⁴, Pawan Erwin Pakpahan⁵, Ruth Hanna Apriani Sihombing⁶

¹ Universitas Negeri Medan. E-mail: agnesmanalu@gmail.com

² Universitas Negeri Medan. E-mail: purbaanisaamelia@gmail.com

³ Universitas Negeri Medan. E-mail: valdotambunan101005@gmail.com

⁴ Universitas Negeri Medan. E-mail: nurcahyuazizah@gmail.com

⁵ Universitas Negeri Medan. E-mail: pakpahanpawan@gmail.com

⁶ Universitas Negeri Medan. E-mail: ruthhannasihombing@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Submitted : 2024-12-31
Review : 2024-12-31
Accepted : 2024-12-31
Published : 2024-12-31

KATA KUNCI

Hoaks, Perundang-Undangan,
Literasi Digital, Penegakan Hukum,
Media Sosial.

A B S T R A K

Penyebaran berita hoaks di era digital menjadi tantangan serius yang berdampak pada stabilitas sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan ketentuan hukum lainnya, dalam mengendalikan hoaks. Dengan metode deskriptif kualitatif berbasis studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun perangkat hukum dan institusi seperti Kominfo serta Siber Polri telah berupaya mengendalikan hoaks, efektivitasnya masih terkendala literasi digital masyarakat yang rendah, kelemahan penegakan hukum, dan kurangnya sinergi dengan platform digital. Implementasi sanksi hukum sudah memberikan efek jera, tetapi pelaksanaannya belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah, masyarakat, dan platform digital untuk menciptakan ekosistem informasi yang aman dan terpercaya.

A B S T R A C T

Keywords: Hoaxes, Legislation, Digital Literacy, Law Enforcement, Social Media.

The spread of hoaxes in the digital era poses a significant challenge, impacting social, political, economic, and cultural stability. This study aims to evaluate the effectiveness of Indonesian legislation, such as the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and other legal provisions, in controlling hoaxes. Using a qualitative descriptive method based on literature review, the research reveals that although legal frameworks and institutions like Kominfo and the Cyber Police have made efforts to curb hoaxes, their effectiveness is hindered by low digital literacy among the public, weaknesses in law enforcement, and insufficient synergy with digital platforms. Legal sanctions have been implemented to deter offenders, but their enforcement remains suboptimal. Therefore, strengthening regulations, enhancing digital literacy, and fostering effective collaboration between the government, society, and digital platforms are essential to creating a secure and trustworthy information ecosystem.

PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial diyakini memberikan banyak manfaat bagi warganet. Warganet dapat berkomunikasi baik secara personal maupun secara komunal melalui aplikasi media sosial. Aplikasi tersebut juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan bisnis. Meskipun demikian, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi ketika warganet tergabung dengan media sosia. Permasalahan yang timbul dari penggunaan media sosial saat ini adalah banyaknya hoax yang menyebar luas, bahkan orang terpelajar pun tidak dapat membedakan mana berita yang benar, advertorial dan hoax. Penyebaran tanpa dikoreksi maupun dipilah, pada akhirnya akan berdampak pada hukum dan informasi hoax pun telah memecah belah publik. Hoax diartikan sebagai suatu bentuk penipuan yang tujuannya untuk membuat kelucuan atau membawa bahaya. Hoax dalam Bahasa Indonesia berarti berita bohong, informasi palsu, atau kabar dusta. Menurut kamus bahasa Inggris, hoax artinya olok-olok, cerita bohong, dan memperdayakan alias menipu. Penyebaran informasi atau berita melalui media online tidak hanya dilakukan oleh situs berita yang sudah dikenal oleh masyarakat saja, melainkan siapa saja pengguna internet dapat menyebarkan informasi atau berita melalui media online. Hal ini mengakibatkan setiap orang dapat berekspresi dan bebas menyebarkan informasi atau berita melalui media online yang dimiliki. Berdasarkan hal tersebut, apabila tidak hati-hati, penggunaan media online justru mengakibatkan munculnya perbuatan hukum yang mengakibatkan timbulnya tindak pidana ataupun melanggar hak keperdataan. Hoax juga semakin mudah tersebar karena setiap orang dapat meneruskan pesan, sehingga pengendalian terhadap penyebaran hoax ini akan sulit dibendung. Ferdiawan et.al. menguraikan dampak dari penyebaran hoax yakni "The impact of this hoax, not a few who lead the life of a human being lost due to the news that the truth can not be accounted for. The impact of this hoax caused a lot of impact in terms of political, social, economic, or cultural. Dampak dari hoax ini, tidak sedikit yang merenggut nyawa seorang manusia akibat pemberitaan yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dampak hoax ini menimbulkan banyak dampak baik dari segi politik, sosial, ekonomi, maupun budaya. Penyebaran berita hoaks (informasi palsu) di era digital telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat modern. Kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, telah mempermudah penyebaran informasi tanpa verifikasi yang memadai. Akibatnya, berita hoaks dengan cepat menyebar dan menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti keresahan sosial, kerugian ekonomi, bahkan ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan negara. Pemerintah Indonesia telah berupaya mengatasi masalah ini melalui regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, pembentukan lembaga seperti Kominfo dan Siber Polri ditujukan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran terkait penyebaran berita palsu. Namun, meskipun telah ada perangkat hukum dan institusi yang mendukung, penyebaran berita hoaks tetap menjadi isu serius. Penyebaran berita hoaks (informasi palsu) di era digital telah menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat modern. Kemajuan teknologi, terutama internet dan media sosial, telah mempermudah penyebaran informasi tanpa verifikasi yang memadai. Akibatnya, berita hoaks dengan cepat menyebar dan menyebabkan berbagai dampak negatif, seperti keresahan sosial, kerugian ekonomi, bahkan ancaman terhadap stabilitas politik dan keamanan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif jenis studi literatur yang bertujuan menggambarkan hasil temuan peneliti atas beberapa artikel jurnal yang ditemukan. Metode penelitian kualitatif dengan desain deskripsi analisis itu dilakukan secara intensif, melakukan analisis refleksi terhadap berbagai dokumen yang ditemukan, dan membuat laporan penelitian secara mendetail. Kajian literatur ini dilakukan atas kesadaran bahwa pengetahuan akan terus berkembang seiring perubahan dan kemajuan zaman. Adapun tujuan dari kajian literatur adalah untuk kepentingan proyek penelitian sendiri. Dalam hal ini, membuat kajian literatur adalah untuk memperkaya wawasan penulis tentang topik penelitian yang sedang dilakukan, menolong penulis memformulasikan masalah penelitian, dan menolong penulis dalam menentukan teori-teori dan metode-metode dan hasil penelitian yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang sedang dikerjakan. Penelitian studi literatur dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan penelitian studi literatur dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktek penelitian di tengah lapangan. Jenis sumber data atau objek kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah artikel-artikel ilmiah dari jurnal dokumen, buku, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Ini berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas peraturan perundang undangan yang ada saat ini dalam mengendalikan penyebaran berita hoax di indonesia

Adapun beberapa tugas efektivitas peraturan perundang-undangan yang saat ini dalam mengendalikan penyebaran berita hoax di indonesia.

1. Mendefinisikan Berita Hoaks dengan Memberikan batasan yang jelas mengenai apa yang dianggap sebagai berita hoaks, Menentukan unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu informasi dapat dikategorikan sebagai hoaks.
2. Menetapkan sanksi hukum yang tegas bagi individu atau kelompok yang terbukti menyebarkan berita hoaks. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya pelanggaran serupa.
3. Memberikan Payung Hukum Menjadi landasan hukum bagi penegak hukum dalam menindak pelaku penyebaran berita hoaks. Memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari dampak negatif berita hoaks.
4. Mengatur Platform Digital Mengatur kewajiban platform digital dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran berita hoaks. Misalnya, mewajibkan platform untuk menghapus konten hoaks, memverifikasi informasi, atau bekerja sama dengan pemerintah.
5. Mendorong Literasi Digital Secara tidak langsung, peraturan perundang-undangan dapat mendorong peningkatan literasi digital masyarakat. Dengan adanya peraturan ini, masyarakat akan lebih sadar akan bahaya berita hoaks dan pentingnya memverifikasi informasi sebelum menyebarkannya

2. Faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas peraturan perundang undangan dalam pengendalian berita hoax

Dalam menguji efektivitas peraturan perundang-undangan tentunya ada beragam faktor yang mempengaruhi efektivitas dari peraturan perundang-undangan tersebut

dalam mengendalikan berita hoaks. Suatu produk hukum dapat efektif apabila produk hukum tersebut sudah dilaksanakan dan dilakukan dalam praktiknya (Athifahputih, 2022). Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan terhadap pengendalian berita hoaks:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut yaitu kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

2. Faktor penegak hukum

Dalam menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dengan hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan professional dan mempunyai mental yang baik.

3. Faktor Sarana Penegakan hukum

Kendala dalam sarana dan prasarana memiliki pengaruh dalam upaya mencegah penanggulangan tindak pidana pelaku penyebar hoax sampai kepada pengungkapan pelaku penyebar hoax, masih memiliki keterbatasan dalam akses dan koordinasi dengan provider penyedia layanan dan jasa seluler dan internet. Belum memiliki serves khusus untuk digital forensik, sebagai pendukung kerja dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sarana dan prasarana yang mendukung terdiri dari tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.

4. Faktor masyarakat

Penegak hukum bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat ertentu mengenai hukum. Artinya, efektivitas hukum juga bergantung pada kemuan dan kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran yang rendah dari masyarakat akan mempersulit penegak hukum, adapun langkah yang bisa dilakukan adalah sosialisasi dengan melibatkan lapisan-lapisan social, pemegang kekuasaan dan penegak hukum itu sendiri.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya jika berhubungan dengan orang lain. Kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

3. Bagaimana peran dan tanggung jawab instansi pemerintahan dalam implemtasi peraturan untuk mengendalikan berita hoax

Adapun beberapa tugas utama yang harus dilakukan oleh institusi pemerintah dalam mengontrol berita hoaks:

1. Menyusun Kebijakan dan Regulasi

Instansi pemerintah bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan regulasi yang jelas tentang penyebaran informasi, termasuk berita hoaks. Regulasi ini dapat mencakup undang-undang yang menghukum dengan sanksi yang tegas terhadap orang yang menyebarkan berita palsu.

2. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Untuk menciptakan efek jera, pemerintah, melalui lembaga seperti polisi dan badan cyber dan kementerian komunikasi dan informasi, bertanggung jawab untuk mengawasi pelanggaran terkait penyebaran berita hoaks. Pelanggar harus dihukum dengan tegas.

3. Pendidikan dan Edukasi

Pemerintah harus memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang cara mengidentifikasi hoaks dan pentingnya verifikasi informasi. Ini dapat dicapai melalui pelatihan di sekolah, seminar, atau kampanye edukasi di media.

4. Kerja Sama dengan Platform Digital

Instansi pemerintah harus bekerja sama dengan penyedia platform digital untuk menemukan dan menghapus konten hoaks. Ini termasuk penggunaan deteksi otomatis oleh teknologi seperti AI.

5. Sumber Informasi Transparan

Pemerintah harus menjadi sumber informasi yang kredibel dengan memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada publik. Komunikasi resmi yang konsisten dapat mengurangi kemungkinan berita hoaks.

6. Membangun Pusat Informasi

Pemerintah dapat mendirikan pusat informasi atau nomor telepon komunitas untuk melaporkan berita hoaks dan mendapatkan klarifikasi tentang informasi yang tersebar.

7. Kolaborasi dengan Masyarakat Sipil

Pemerintah harus bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga akademisi untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menangani berita hoaks yang dimana kerjasama ini dapat memperkuat jaringan dalam upaya pemberantasan hoaks.

8. Pemantauan Media

Pemerintah juga dapat mengawasi media sosial dan media berita untuk menemukan informasi yang menyesatkan dan tidak benar dan pemerintah segera mengambil tindakan atau klarifikasi terhadap pelaku penyebaran berita hoaks.

KESIMPULAN

Kesimpulan tentang efektivitas peraturan perundang-undangan dalam pengendalian berita hoax menunjukkan bahwa meskipun hukum dapat berperan sebagai alat penting dalam mitigasi penyebaran informasi palsu, efektivitasnya sangat tergantung pada sejumlah faktor. Pertama, keberadaan regulasi yang jelas dan tegas mengenai berita hoax, seperti Undang-Undang ITE di Indonesia, memberikan dasar hukum untuk menindak pelanggaran yang terkait dengan penyebaran informasi yang menyesatkan. Namun, tantangan utama adalah penegakan hukum yang konsisten dan transparan, di mana kurangnya sumber daya dan pemahaman hukum di kalangan aparat penegak hukum sering menjadi hambatan.

Kedua, selain penegakan hukum, edukasi masyarakat juga menjadi kunci dalam pengendalian berita hoax. Masyarakat yang teredukasi tentang cara mengidentifikasi berita palsu dan memahami dampak negatif dari penyebarannya akan lebih tanggap

dalam mencegah hoax. Dengan demikian, peraturan yang ada harus diimbangi dengan upaya untuk meningkatkan literasi media di kalangan publik, sehingga masyarakat tidak hanya menggantungkan harapan pada hukum untuk menanggulangi masalah ini.

Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, media, dan platform teknologi juga sangat penting untuk menciptakan ekosistem informasi yang sehat. Media dan platform digital harus memiliki tanggung jawab untuk memverifikasi informasi sebelum dipublikasikan, sementara pemerintah perlu memberikan dukungan dalam bentuk kebijakan yang memfasilitasi kerja sama tersebut. Jika semua pihak dapat bersinergi, maka peraturan perundang-undangan akan lebih efektif dalam mengendalikan dan mengurangi penyebaran berita hoax.

Dengan kata lain, meskipun peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai jaring pengaman untuk menangani berita hoax, keberhasilannya sangat bergantung pada penegakan yang efektif, edukasi masyarakat, dan kolaborasi multidimensional. Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh, masalah berita hoax dapat ditangani dengan lebih baik dan menciptakan lingkungan informasi yang lebih aman dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aryana, S. (2021). Studi Literatur: Analisis Penerapan dan Pengembangan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pengembangan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 Pengembangan Penilaian Autentik Kurikulum 2013 pada Jurnal Nasional dan Internasional. *Jurnal nasional dan internasional*, 368-374.
- Athifahputih, P. R. (2022). Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Berita Hoax Di Lihat Dari Tinjauan Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 64-77.
- Dewatana, H. (2021). Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyebaran Informasi Bohong (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan). Semarang.
- Prasuci, W., Thalib, H., & Mappaselleng, N. F. (2021). Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyebaran Berita Bohong Melalui Media Facebook. *Jurnal of Lex Generalis (JLS)*, 1254-1266.